

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865_

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Larangan Pernikahan *Tunggal Wates* Perspektif ‘Urf

Siti Nurul Hidayah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nurulhida178@gmail.com

Ahsin Dinal Mustafa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak:

Di dalam Islam tidak ada larangan terhadap suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan hukum adat, secara umum di Indonesia pernikahan tidak hanya memiliki arti perikatan perdata, tetapi juga memiliki arti perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan. Itu artinya pernikahan terjadi tidak hanya membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, tetapi juga berkaitan dengan adat. Di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terdapat larangan pernikahan *tunggal wates*, yaitu sebuah larangan pernikahan yang rumahnya berbatasan dengan rumah calon pasangan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data di lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Masyarakat yang menerima tradisi *tunggal wates* berpendapat bahwa tradisi tersebut memiliki filosofi yang baik untuk keharmonisan keluarga. Adapun masyarakat yang tidak menerima tradisi tersebut berpendapat bahwa *tunggal wates* hanyalah mitos. Telah terjadi pergeseran makna *tunggal wates* dari mitos beralih kepada filosofi. Larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. Larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan ‘urf *shahih* apabila masyarakat berkeyakinan bahwa yang dapat mendatangkan musibah hanyalah Allah SWT. Dapat dikategorikan ‘urf *fasid* apabila masyarakat berkeyakinan bahwa melanggar *tunggal wates* dapat mendatangkan musibah.

Kata Kunci: Pernikahan; ‘Urf, *Tunggal Wates*.

Pendahuluan

Tradisi memiliki arti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial suatu komunitas. Tradisi dapat berubah sesuai dengan pola pikir dan cara kerja manusia serta berlakunya dalam masyarakat. Ada tiga macam karakteristik tradisi. Pertama, tradisi merupakan *lore* (kebiasaan) dan *process* (proses) kegiatan yang dimiliki bersama dalam suatu komunitas. Kedua, tradisi merupakan suatu hal yang menciptakan dan mengukuhkan identitas. Memilih tradisi dapat memperkuat

nilai dan keyakinan dalam pembentukan komunitas. Ketika terjadi suatu proses kepemilikan tradisi, pada saat itu juga tradisi tersebut menciptakan rasa identitas kelompok. Ketiga, tradisi merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh suatu kelompok sebagai tradisinya. Di sisi lain dapat menciptakan identitas dengan cara berpartisipasi dalam suatu tradisi dengan mengenal tradisi tersebut dan mengakuinya sebagai sesuatu yang bermakna.¹

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, bagi mereka yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat, orang tua sangatlah berperan penting dalam proses pemilihan jodoh. Biasanya mereka masih menggunakan perhitungan melalui konsep adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat. Mereka juga memiliki pandangan bahwa orang Jawa jangan sampai melupakan adat-adat Jawa.

Islam memandang pernikahan untuk membangun rumah tangga yang mulia dan islami. Pernikahan sangatlah dianjurkan dalam Islam agar dorongan terhadap biologis dapat disalurkan dengan halal.² Namun, di Desa Karangawen ada larangan pernikahan *tunggal wates*, yaitu suatu larangan pernikahan yang rumahnya berbatasan dengan rumah calon pasangan, baik itu berbatasan di depan, di belakang, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Mayoritas masyarakat Desa Karangawen masih menjaga tradisi ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur.

Kata *tunggal wates* berasal dari Bahasa Jawa. Kata *tunggal* mempunyai arti satu, sedangkan kata *wates* artinya batas. Maksudnya yaitu batas tanah seseorang saling berbatasan dengan yang lainnya (menjadi satu batas). Maka dari itu bagi laki-laki ataupun perempuan yang posisi rumah calonnya saling berbatasan dinamakan *tunggal wates* dan dalam hal ini mereka dilarang untuk menikah. Suatu pamali apabila ada yang melanggar larangan tersebut.³

Baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah, namun posisi rumah calonnya saling berbatasan, alangkah baiknya jangan meneruskan keinginannya itu, sebab menurut adat orang Jawa, khususnya adat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, ada suatu larangan pernikahan antara laki-laki ataupun perempuan yang rumah calonnya saling berbatasan, baik itu berbatasan di sebelah kanan, kiri, depan, maupun belakang. Siapa saja yang melanggar akan mendapat musibah atau malapetaka, namun kebanyakan mendapat musibah berupa kematian salah satu orang tua dari calon pasangan.⁴

Dalam Islam sudah jelas menerangkan aturan mengenai pernikahan, tetapi aturan-aturan pernikahan yang berlaku di masyarakat masih dipengaruhi oleh adat, budaya, dan lingkungan di mana masyarakat itu tinggal. Pengaruh tersebut dalam hukum Islam dikenal sebagai ‘urf. Dalam pengertian umum, ‘urf dipahami sebagai

¹ Risma Dehani Chilmiyah, “Mitos Ritual Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘Urf,” *Sakina*, Volume 6 (2022) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1097>

² Norfaizan Atika, “Tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan Perspektif Al-‘Urf (Studi Kasus di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak Malaysia),” *Sakina*, Volume 3 (2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/367>

³ Juremi (Sesepuh Desa Karangawen), hasil wawancara, 12 Oktober 2021

⁴ Saman (Warga Desa Karangawen), hasil wawancara, 5 September 2021

sesuatu yang sudah biasa di kalangan manusia, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan.⁵ Biasanya ‘urf digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat yang masih hidup di masyarakat. Hasil dari penetapan hukum dengan menggunakan ‘urf tersebut dapat digunakan sebagai pedoman selama tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadis.⁶

Pada dasarnya adat yang baik dan berlaku di kehidupan masyarakat telah ditampung serta diakui oleh syariat Islam, tentunya dengan syarat bahwa adat tersebut tidak berlawanan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa adat yang harus dihapus serta ada adat yang dilestarikan, karena Islam datang bukan untuk menghapus tradisi-tradisi yang sudah hidup di masyarakat.⁷ Islam sangat memperhatikan tradisi yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber hukum dengan penyempurnaan dan batasan tertentu. Itu artinya syariat Islam sangat mengapresiasi realita sosial dan tradisi masyarakat.⁸

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian yang terbaru dan orisinal meskipun disajikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki bahasan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu. Maka dari itu pada bagian ini dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, pada tahun 2017 Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, judul skripsinya “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan pernikahan *temon aksoro*, sebuah larangan pernikahan yang terjadi antara masyarakat Dusun Tulusayu dan Dusun Temu, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang di mana kedua dusun tersebut memiliki awalan huruf yang sama.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya primer dan sekunder. Persamaan lainnya yaitu menggunakan perspektif ‘urf, serta membahas larangan pernikahan adat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan pernikahan *temon aksoro*.

Kedua, pada tahun 2017 Zainul Ula Syaifudin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, judul skripsinya “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif

⁵ Afiq Budiman, “Tinjauan al ‘Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl*, no. 2(2021): 118 <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/39/38>

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156.

⁸ Sunan Autad Sarjana, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah*, no. 2(2017): 288, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509/1139>

⁹ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, “Tradisi larangan pernikahan temon aksoro perspektif ‘urf: studi di desa sidorahayu kecamatan wagir kabupaten malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9424/>

‘Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan menikah di bulan suro, sebuah larangan pernikahan di mana pada bulan suro calon pengantin tidak boleh menikah.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya termasuk empiris, sumber datanya sumber data primer dan sekunder. Persamaan lainnya yaitu membahas larangan pernikahan, menggunakan perspektif ‘urf. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan menikah pada bulan suro.

Ketiga, pada tahun 2019 Thoifur, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, judul skripsinya “Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan perkawinan *beda awu*, sebuah larangan melangsungkan perkawinan antara masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dengan masyarakat Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan karena pernah terjadi perselisihan antara kedua masyarakat dari desa tersebut pada zaman dahulu.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris dan pendekatannya kualitatif. Persamaan lainnya yaitu sumber data yang digunakan primer dan sekunder, membahas larangan pernikahan adat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Keempat, pada tahun 2019 Wildan Fauzan menulis jurnal dengan judul “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Tinjauan ‘Urf”. Pembahasan dalam jurnal tersebut adalah larangan pernikahan di bulan *takepek*, sebuah larangan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Dzulqaidah dalam kalender hijriyah.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu membahas larangan pernikahan dan menggunakan perspektif ‘urf. Persamaan lainnya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatannya kualitatif, sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian

¹⁰ Zainul Ula Syaifudin, “Adat larangan menikah di bulan suro dalam perspektif urf: studi kasus desa wonorejo kecamatan poncokusumo kabupaten malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10902/>

¹¹ Thoifur, “Larangan perkawinan beda awu dalam perspektif hukum islam: studi kasus di desa bogorejo dan desa dadapan kecamatan sedan kabupaten rembang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10280>

¹² Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Perspektif ‘Urf,” *Sakina: Jurnal of Family Studies*, Volume 3 (2019) <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6571/>

terdahulu berlokasi di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan perkawinan di bulan *takepek*.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (empiris). Penelitian ini mengutamakan perolehan data dari masyarakat secara langsung.¹³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang tujuannya menekankan aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan. Sifatnya deskripsi, maksudnya yaitu mengenai apa saja problematika dan bagaimana larangan pernikahan *tunggal wates* yang terjadi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditinjau dari segi ‘urf. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan mengambil data secara langsung melalui kegiatan wawancara. Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang akan memberi penjelasan tentang sumber data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari buku-buku yang membahas tentang pernikahan dan ‘urf. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yang meliputi pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Pandangan Masyarakat Desa Karangawen Terhadap Larangan Pernikahan *Tunggal Wates*

Tradisi dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat pada masa dahulu yang dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya baik itu dalam bentuk tulisan maupun suatu kegiatan. Karena adanya pelestarian tradisi ini maka suatu tradisi dapat berkembang dan tidak punah. Tradisi juga dapat diartikan sebagai suatu norma dan merupakan warisan budaya dari leluhur. Tradisi juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan pola pikir dan cara kerja manusia serta berlakunya dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, luhur dan bernilai ibadah. Dalam melaksanakan pernikahan harus disertai rasa tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam. Selain itu, dalam rangka menuju cita-cita bersama harus ada pergaulan yang harmonis disertai dengan kasih sayang. Pernikahan juga dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama, tidak satu orang sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga suami dan istri harus saling bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.¹⁵

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Dalam masyarakat Jawa khususnya ada beberapa larangan pernikahan dalam adat, larangan pernikahan *tunggal wates* adalah salah satu contohnya. Larangan tersebut masih dilestarikan oleh mayoritas masyarakat Desa Karangawen. *Tunggal wates* merupakan sebuah adat atau tradisi yang melarang pernikahan antara calon pasangan

¹³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 149.

¹⁴ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), 115.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 14.

yang rumahnya saling berbatasan. Tradisi ini termasuk peninggalan budaya leluhur yang harus dihormati. Larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keluarga. Seseorang yang melanggar larangan pernikahan *tunggal wates* pastinya ketika terjadi suatu masalah, kedua pihak keluarga akan ikut campur karena rumah keduanya berdekatan. Maka dari itu adanya larangan pernikahan *tunggal wates* untuk menjaga aib keluarga agar tetap tentram.¹⁶

Tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* sudah sejak dahulu ada di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Mayoritas masyarakat ada yang menerima tradisi ini dan beberapa masyarakat ada yang tidak menerima tradisi ini. Ada beberapa di antaranya yang menganggap tradisi *tunggal wates* hanyalah mitos dan tidak untuk diikuti. Masyarakat yang menerima *tunggal wates* berpendapat bahwa dalam tradisi tersebut ada manfaat yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Adapun masyarakat yang tidak menerima *tunggal wates*, mereka berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak ada dasarnya dalam Islam. Selain itu, mereka tidak tahu sejarah tradisi tersebut dan kurang memahami tradisi Jawa.

Masyarakat Desa Karangawen mayoritas agamanya Islam (Islam *ahlus sunnah wal jama'ah*). Beberapa rangkaian kegiatan agama yang masih hidup di Desa Karangawen sudah berjalan dengan sangat baik, contohnya salat berjamaah di masjid dan musala, *diba'an* setiap malam jum'at di musala dan masjid, *jama'ah yasinan* setiap malam jum'at, *jama'ah ibu-ibu se-RT* setiap malam senin, *khotmil Al-Qur'an* dan *manaqib* satu bulan sekali di musala dan masjid.¹⁷

Suasana dan nuansa adat Jawa dalam masyarakat di Desa Karangawen sangat terasa. Misalnya suasana dalam berbagai kegiatan Islam hingga kini masih memiliki banyak pengaruh dari aspek sosial maupun budaya Jawa. Kalender Jawa masih digunakan di kehidupan masyarakat Desa Karangawen. Selain itu, di desa ini masih ada budaya apitan, selapanan, mapati, mitoni, mendak, brokohan, muludan, dan lainnya yang semuanya itu merupakan perwujudan dari akulturasi budaya Jawa dan Islam.¹⁸

Terdapat tiga tipologi mengenai larangan pernikahan *tunggal wates*. Pertama, mereka yang memiliki tipologi rasional berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan tradisi leluhur yang harus dihormati dan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keharmonisan keluarga, karena dalam rumah tangga orang yang melakukan pernikahan *tunggal wates* ketika ada perselisihan pasti akan terdengar pihak keluarga yang lain sehingga masalah semakin bertambah. Dengan adanya tradisi larangan pernikahan *tunggal wates*, dapat diambil manfaat yang baik. Seseorang yang menikah dengan orang asing (rumahnya jauh), maka ketika terjadi perselisihan tidak akan terdengar oleh pihak keluarga yang lain karena rumahnya berjauhan. Sehingga aib rumah tangga akan terjaga.

Kedua, mereka yang memiliki tipologi mitos berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan adatnya orang terdahulu yang tidak harus dijaga dan *tunggal wates* hanyalah sebuah mitos yang tidak boleh diikuti karena jamannya sudah berbeda. Mereka berpendapat bahwa apabila tidak melanggar tradisi ini akan terjadi suatu musibah. Meskipun mereka mengetahui bahwa dalam larangan pernikahan

¹⁶ Purhadi (Kepala Desa Karangawen), hasil wawancara, 11 Oktober 2021

¹⁷ Ali Mashadi (Tokoh Agama Desa Karangawen), hasil wawancara, 14 Oktober 2021

¹⁸ Ali Mashadi (Tokoh Agama Desa Karangawen), hasil wawancara, 14 Oktober 2021

tunggal wates terdapat filosofi yang baik, mereka tetap tidak bisa menerima tradisi ini karena menganggap tradisi ini sebagai mitos.

Ketiga, mereka yang memiliki tipologi teologis berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* tidak ada dasarnya dalam Islam dan segala sesuatu itu dipasrahkan kepada Allah SWT. Mereka tidak percaya dengan pernyataan bahwa melanggar larangan pernikahan *tunggal wates* dapat menyebabkan musibah, malapetaka, bahkan kematian. Mereka juga tidak takut terjadi sesuatu apabila melanggar tardisi ini. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah SWT.

Pada dasarnya larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik. Mayoritas masyarakat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah mengetahui bahwa filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates* itu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi, mayoritas dari mereka lebih mengambil sisi positif dari larangan pernikahan *tunggal wates* itu sendiri, bukan semata-mata menganggap *tunggal wates* sebagai penyebab terjadinya sebuah musibah ataupun malapetaka.

Dari beberapa penjelasan di atas telah terjadi kelektakan positif karena sudah jelas terlihat fakta bahwa ada kebaikan dari filosofi tradisi larangan pernikahan *tunggal wates*. Teori kelektakan dari Bolbwy ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk menjelaskan hubungan gaya kelektakan pada masa dewasa dan berbagai macam bentuk hubungan interpersonal. Seseorang dengan kelektakan positif biasanya memiliki *belief* yang positif tentang dunia sosial. Mereka menekankan pentingnya hubungan kelektakan yang hangat dalam perkembangan yang positif. Selain itu, biasanya mereka memperlihatkan ciri individu yang bersahabat dan memiliki rasa percaya diri.¹⁹ Seperti halnya dengan larangan pernikahan *tunggal wates*, masyarakat Desa Karangawen lebih mengambil sisi baik dari adanya tradisi tersebut.

Pola perilaku sosial (yang positif dapat berupa kerja sama, yang negatif dapat berupa konflik) pada awalnya didorong oleh kebutuhan untuk merespon terhadap alam. Pola perilaku sosial tersebut dapat menentukan sesuatu sehingga menghasilkan apa yang biasa dikenal sebagai tradisi atau kebudayaan. Dari sinilah dapat dijelaskan bahwa apa yang dihasilkan manusia untuk sebagian besar pada awalnya merupakan respon manusia terhadap alam dalam rangka melangsungkan hidupnya. Manusia adalah *a creating creature*, yang artinya makhluk ciptaan yang juga mencipta (tradisi atau kebudayaannya sendiri). Plato dalam teori metafisikanya menyatakan tentang adanya dualisme dari alam realitas, bahwa di samping segala hal dan barang nyata yang dapat ditangkap manusia sebagai sebuah fenomena, terdapat juga idealisasi dari segala hal dan barang yang nyata itu yang hanya ada dalam pikiran manusia itu sendiri. Kapasitas idealisasi inilah yang dapat membuat manusia mampu menalar mengenai segala sesuatu yang lebih indah, lebih canggih, atau lebih baik dalam wacana perilaku.²⁰

¹⁹ Nur Hasmalawati, "Perbedaan Tingkat Kelektakan Dan Kemandirian Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin," *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, no. 1(2018): 3 <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/download/2472/3384>

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia* (Bandung: Yrama Widya, 2017), 76.

Dikarenakan alam adalah ungkapan kekuasaan yang dapat menentukan manusia, maka dalam masyarakat Jawa untuk melangsungkan suatu pernikahan harus ditetapkan suatu tradisi tertentu yang diyakini atau dianut sehingga dapat ikut serta memberikan keberuntungan dan mampu menghindari dari segala hal yang akan dapat berakibat kerugian. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya sekedar mengikuti aturan agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan sebuah bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakannya.²¹

Pada masyarakat Jawa, konsepsi tradisi biasanya diciptakan melalui suatu tindakan dan kelakuan orang-orang melalui pikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²² Terdapat empat komponen dalam suatu tradisi atau kebudayaan manusia, yaitu komponen biologi, komponen psikologis, komponen sosial, dan komponen transendental. Berbagai perilaku manusia yang untuk sebagian besarnya terpolakan itu sebenarnya mengabdi pada kebutuhan hidup manusia yang mencakup keempat aspek atau komponen tersebut.²³ Itu artinya, tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* dalam konsep ini merupakan proses menjaga perilaku supaya aspek biologi, psikologis, sosial, dan transendental mereka tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Sehingga tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* tetap dipertahankan hingga sekarang. Karena dalam tradisi tersebut mengandung komponen biologi, psikologis, sosial, dan juga transendental. Secara umum, pernikahan merupakan proses tahapan kehidupan dalam rangka memenuhi akan kebutuhan biologi, psikologis, sosial, maupun transendental. Tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* adalah pola perilaku sosial masyarakat Jawa, khususnya Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak sebagai ekspresi menjalankan responnya terhadap alam maupun memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya dengan baik.

Pola perilaku yang mencakup keempat komponen tersebut serta menghasilkan kebudayaan itu sebagian besar diteruskan dengan jalan diajarkan atau dipelajari, baik itu melalui proses yang disengaja maupun yang tidak disengaja (tidak disadari). Melalui proses pembelajaran tersebut, ditransmisikan kompleks pengetahuan dan perilaku dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya dalam proses yang berlangsung secara tumpang tindih dan saling menyusupi. Transmisi pengetahuan dan perilaku itu dilangsungkan terus menerus secara selektif dan kreatif. Itu artinya, dalam proses transmisi itu sebagian dari pengetahuan dan perilaku dari generasi-generasi pendahulu ditinggalkan untuk digantikan dengan pengetahuan dan perilaku yang baru. Regenerasi pengetahuan dan perilaku baru itu terjadi untuk menjawab tantangan-tantangan baru atau dapat juga karena dianggap mampu memudahkan bagi *way of life*.²⁴

Beberapa penjelasan menyatakan bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang tenram dan harmonis

²¹ Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

²² Salamah Eka Susanti, "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni," *Humanistika*, no. 1(2019): 99 <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/42>

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia* (Bandung: Yrama Widya, 2017), 50.

²⁴ Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*, 76.

serta menjaga aib keluarga dari tetangga. Ada hikmahnya menikah dengan orang asing (rumahnya jauh) yang tidak lain adalah untuk menguatkan gen dan menambah silaturrahim. Begitu juga dengan pendapat beberapa pemuda desa yang mendukung dan menerima *tunggal wates* ini karena ada filosofi yang baik di dalamnya. Itu artinya mereka telah berpikir secara rasional sehingga dapat mengambil sisi baik atau manfaat dari adanya larangan pernikahan *tunggal wates*. Maka dari itu tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* masih dijaga dan dihormati oleh mayoritas masyarakat Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

Tinjauan ‘Urf Larangan Pernikahan Tunggal Wates

Islam merupakan agama yang memberikan kemuliaan bagi alam. Agama yang sempurna untuk menatap setiap aktivitas makhluk, pernikahan adalah salah satunya. Pada hakikatnya Islam adalah agama penyempurna agama terdahulu dengan mencoba untuk membenahi, memperbaiki, dan meluruskan segala tindakan yang mengandung unsur musyrik. Menikah adalah impian dari hampir semua orang. Namun, tidak semua orang bisa menikah dengan orang tercinta. Beberapa orang harus tabah dan sabar karena harus menelan kekecewaan atas kegagalan dalam sebuah pernikahan dengan orang tercinta. Gagalnya pernikahan yang terjadi biasanya karena larangan-larangan yang ada. Larangan tersebut bisa saja dari larangan dari orang tua hingga larangan adat yang menjadi kepercayaannya serta keluarga besarnya. Di dalam tradisi adat Jawa sendiri ada beberapa larangan pernikahan yang berdasarkan adat dan masih banyak dipercayai oleh masyarakat hingga saat ini.²⁵

Kata “tradisi” berasal dari bahasa Latin “*tradition*”, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *traderere* atau *trader* yang artinya menyampaikan dan mengamankan. Sebagai nomina, kata *tradition* memiliki arti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial suatu komunitas. Tradisi dapat berubah sesuai dengan pola pikir dan cara kerja manusia serta berlakunya dalam masyarakat.²⁶

Tradisi merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ada sebuah tradisi yang unik yaitu larangan pernikahan *tunggal wates* di mana tradisi ini sudah ada sejak dahulu. *Tunggal wates* merupakan sebuah larangan pernikahan di mana rumah calon pengantin saling berbatasan baik itu berbatasan di depan, di belakang, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Menurut masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat, jika ada yang melanggar *tunggal wates*, salah satu pihak ada yang tidak kuat (meninggal).²⁷

²⁵ Binti Maratus Solichah, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh: Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung,” *Hikmatina*, no. 2(2021): 34 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/11566/8933>

²⁶ Risma Dehani Chilmiyah, “Mitos Ritual Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘Urf,” *Sakina*, Volume 6 (2022) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1097>

²⁷ Juremi (Sesepuh Desa Karangawen), hasil wawancara, 12 Oktober 2021

Secara etimologi, pernikahan merupakan asal kata dari نكاح yang berarti mengumpulkan, biasanya kata ini ditafsirkan untuk makna bersetubuh. Secara terminologi, pernikahan didefinisikan oleh Abu Zakaria Al-Anshari dengan: “*Nikah secara istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hukum hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang sepadan dengannya*”.²⁸ Itu artinya pernikahan merupakan suatu ikatan (akad) yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.²⁹

Di dalam Islam tidak ada larangan terhadap suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Pada dasarnya dalam hal pemilihan jodoh, Islam tidak pernah membatasi ataupun melarang untuk memilih calon pasangan dari suatu kalangan ataupun kelompok tertentu. Hal yang paling penting yaitu orang yang dipilih tidak ada hubungan mahram sehingga untuk menikahinya itu haram.³⁰

Islam menganjurkan agar menikah dengan orang yang jauh agar keturunannya cerdas, gennya kuat, dan silaturrahimnya bertambah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

عَرِبُو لَا تَضُرُّوا

“*Nikahlah dengan orang-orang asing agar anak-anakmu tidak berbadan kurus.*”

Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan عربُو لَا تَضُرُّوا dari kata الضُّرُّوِيِّ yang memiliki arti orang yang tubuhnya kurus. Dikatakan أَضْرَوْتِ الْمُرَأَةَ إِذَا أَنْ بَوَلَدَ صَوَّ (seorang wanita melahirkan anak yang kurus), tetapi yang dimaksud di sini yaitu menikahlah kalian dengan wanita-wanita asing dan jangan menikahi wanita-wanita kerabat. Pada dasarnya asal kata ضُّرُّوِيِّ dalam hadis عربُو لَا تَضُرُّوا adalah nikahilah para wanita asing dan jangan menikahi wanita anak paman atau kerabat agar kalian tidak menjadi sebab kurusnya keturunan kalian.³¹

Secara bahasa, adat (‘urf) mempunyai arti “sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat”. Secara istilah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa adat (‘urf) merupakan suatu hal yang bagi suatu masyarakat sudah tidak asing lagi karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan baik itu berupa suatu perkataan maupun perbuatan. Pada dasarnya adat (‘urf) memiliki tempat sandaran atau sesuatu yang mendukungnya sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Mayoritas ulama menerima (‘urf) sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum karena mengandung maslahat, sehingga jika menolak (‘urf) berarti menolak maslahat.³²

²⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6.

²⁹ Sri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi di Desa Bawu Batealit Jepara,” *Isti’dal*, no. 1(2020): 123 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2596/1725>

³⁰ Ali Mashadi (Tokoh Agama Desa Karangawen), hasil wawancara, 14 Oktober 2021

³¹ Oktavia Wahyu Utami, “Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-anak,” *Profetika*, no. 2(2020): 247 <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/13084/6261>

³² Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

Kata ‘urf mempunyai makna “ma’ruf” (مَعْرُوف) yang berarti berbuat baik, kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 199 yang artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.³³ Ayat tersebut berisi perintah agar melakukan sesuatu yang dianggap baik di mana hal tersebut menjadi suatu tradisi dalam masyarakat. Sebenarnya adat yang baik dan berlaku di kehidupan masyarakat telah ditampung serta diakui oleh syariat Islam, tentunya dengan syarat bahwa adat tersebut tidak berlawanan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa adat yang harus dihapus serta ada adat yang dilestarikan, karena Islam datang bukan untuk menghapus tradisi-tradisi yang sudah hidup di masyarakat.³⁴

Mayoritas ulama telah bersepakat untuk menerima ‘urf dan menjadikannya sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan ketentuan bahwa ‘urf tersebut adalah ‘urf shahih dan tidak berlawanan dengan hukum syara’. Al-Qarafi (w. 1258M/684H) yang merupakan seorang fuqaha dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum seorang mujtahid harus sungguh-sungguh memperhatikan kebiasaan yang sudah berlaku dan hidup di masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan tersebut tidak berlawanan dan menghilangkan kemaslahatan yang sudah berjalan di kehidupan masyarakat.³⁵

Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang berkaitan dengan adat ('urf) yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat yaitu: “Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik di hadapan Allah SWT”.³⁶ Seperti halnya larangan pernikahan *tunggal wates* dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh mayoritas masyarakat Desa Karangawen karena memiliki kebaikan dan sebagai salah satu jalan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan bagian dari tradisi masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang dari generasi ke generasi sudah ada sejak dahulu sampai saat ini. Biasanya tradisi ini dikenal dengan ‘urf dalam ushul fiqh.

Perihal kehujahan ‘urf, az-Zilmy telah mencatat bahwa dalam hal ini ada tiga argumen. Yang pertama, ‘urf-‘urf Arab pada pra Islam telah banyak ditetapkan oleh hukum Islam, contohnya yaitu aqad jual beli *salam* dan adanya kewajiban untuk membayar *diyat* kepada ahli waris yang terbunuh secara bersalah. Yang kedua, mengamalkan ‘urf itu pada prinsipnya selaras dengan firmannya Allah SWT. “wa maa ja ’ala ‘alaikum fiddiin min haraj”, bukan tanpa alasan bahwa manusia itu sulit meninggalkan kebiasaan. Yang ketiga, para fuqaha memiliki antusias yang lebih besar dalam menerima ‘urf dibandingkan dengan *masadir tab’iyah aqliyah* yang lain.³⁷

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 176.

³⁴ Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 156.

³⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul, 2004), 102.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 103.

³⁷ Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah*, no. 1 (2018):188 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>

'Urf dapat dipahami sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Para ulama memaknai '*urf* dengan istilah berikut:

مَا عَنْتَدَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بِبَيْهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارُفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأْلِفُهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ عَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

*“Suatu hal yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka juga mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang terkenal di antara mereka atau suatu kata yang biasanya mereka kenal dengan suatu pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian yang lain”.*³⁸

Dengan diterimanya '*urf* sebagai salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mampu untuk menerima budaya lain yang dapat dibenarkan. Di satu sisi, hal ini menjadi sangat penting dan dapat menjadi salah satu faktor dinamisasi hukum Islam, dan di sisi lain dapat menghormati nilai-nilai insani tanpa harus menghilangkan nilai samawi yang sudah menjadi identitasnya.³⁹ *'Urf* menduduki posisi yang penting dalam hukum Islam. Segala masalah yang berhubungan dengan '*urf* harus diselesaikan dengan mempertimbangkan '*urf* yang berlaku umum di tempat tersebut dan juga waktu terjadinya masalah tersebut.⁴⁰

Menurut segi materi yang biasanya dilakukan, larangan pernikahan *tunggal wates* termasuk '*urf fi'li*. Hal ini karena tradisi *tunggal wates* berbentuk larangan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu larangan menikah dengan calon pasangan yang rumahnya saling berbatasan. Sedangkan menurut ruang lingkup dalam penggunaannya, tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* termasuk '*urf khash* ('*urf* khusus), karena berlaku di daerah tertentu dan tidak ditemui di daerah lain. Itu artinya larangan pernikahan *tunggal wates* hanya berlaku di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Para Fuqaha' dalam mengistinbathkan hukum, menyebutkan beberapa ketentuan dalam menerima '*urf*, yaitu: (1) '*Urf* berlaku secara umum, baik itu yang sifatnya khusus ataupun umum, baik itu yang bentuknya ucapan ataupun perbuatan; (2) '*Urf* bernilai *maslahat*; (3) '*Urf* tersebut tidak berlawanan dengan *nash*. Apabila '*urf* berlawanan dengan dalil *nash*, ini termasuk '*urf fasid* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* sebagai dalil syara'; (4) '*Urf* sudah memasyarakat ketika permasalahan yang mana akan ditetapkan hukumnya itu baru muncul.⁴¹

Berdasarkan syarat-syarat '*urf* tersebut, larangan pernikahan *tunggal wates* sudah memenuhi semua persyaratan kecuali poin (3). Penulis menganalisis bahwa pada poin (3) ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Dapat dikategorikan '*urf shahih* dan dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*. Dapat dikategorikan '*urf shahih* apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa yang dapat mendatangkan malapetaka maupun musibah hanyalah Allah SWT, bukan dari *tunggal wates*. Larangan pernikahan *tunggal*

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

³⁹ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 191.

⁴⁰ Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-’Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Edu Tech*, no. 2(2017): 57, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1250/pdf_44

⁴¹ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 143-144.

wates dapat dikategorikan ‘urf fasid apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa yang melaksanakan pernikahan tunggal *wates* dapat mengakibatkan kecelakaan atau kematian. Hal ini dikhawatirkan dapat menumbuhkan kemusyrikan sehingga berlawanan dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya adat (‘urf) yang tidak ada dalam Islam belum tentu *fasid*, semua itu tergantung dalam adat tersebut ada yang melanggar syara’ atau tidak dan hukum asal adat (‘urf) itu mubah, sebagaimana kaidah berikut:

وَالْأُصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِدُ صَارِفٌ لِلْإِبَاحَةِ

“Hukum asal dalam perkara adat yaitu mubah sampai datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah”.⁴²

Berdasarkan kaidah tersebut, larangan pernikahan tunggal *wates* boleh-boleh saja dilestarikan dan larangan tersebut masih berlaku untuk menghormati orang tua yang melarang pernikahan tunggal *wates*. Selain itu, larangan ini memiliki manfaat yang baik karena dapat menghindari madharat jika terjadi pertengkarannya dalam rumah tangga akan meluas pada orang tua yang rumahnya bersebelahan.

Jumhur ulama telah bersepakat untuk menolak adat yang salah (‘urf fasid) untuk menjadikannya sebagai dalil hukum. Kemudian pemikiran mengenai ‘urf *shahih*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid, seorang guru besar dalam bidang ushul fiqh di Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa beberapa madzhab yang menjadikan ‘urf sebagai dalil hukum di antaranya yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Madzhab Syafi’i.⁴³

Imam As-Syatibi telah menilai bahwa mayoritas ulama madzhab fiqh sepakat untuk menerima ‘urf dalam menjadikannya sebagai dalil dalam menentukan hukum apabila *nash* tidak bisa menjelaskan hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan mayoritas ulama menerima ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum tidak lain agar terwujud kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴⁴

Beliau juga berpendapat bahwa adat (‘urf) yang dapat diterima dalam metode penetapan hukum hanyalah adat (‘urf) yang mengandung kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam *Kitab Muwafaqat* sebagai berikut:

وجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتبار العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على حرمان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتبار العادات في التشريع⁴⁵

Dalam teks di atas dapat disimpulkan bahwa Imam As-Syatibi beranggapan bahwa tujuan diberlakukannya sebuah hukum yaitu karena adanya nilai maslahat di

⁴² Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih (Syarh Manzumah Qowaid Fiqhiyyah)*, Penerjemah Ustadz Aris Munandar, 50.

⁴³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 155.

⁴⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 102.

⁴⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami as-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz 2*, (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), 494.

dalamnya, begitu juga dengan adat dapat diakui syara' karena ada kemaslahatan di dalamnya. Berdasarkan keterangan di atas, Imam As-Syatibi (w. 790) yang merupakan salah satu Ulama Malikiyyah, dalam konteks *maslahah* beliau membicarakan '*urf*. Dalam menerima '*urf*, beliau menggunakan *maslahah* yang hanya berorientasi pada kepentingan umum. Jadi, adat yang dapat diterima dalam pembentukan hukum hanyalah adat yang dapat membentuk kesejahteraan untuk umum.⁴⁶

Adat ('*urf*) dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi para ulama menerima adat ('*urf*) bukan semata-mata karena ia bernama adat ('*urf*), mereka menerimanya karena '*urf* itu bukan dalil yang dapat berdiri dengan sendirinya. Adat ('*urf*) dapat menjadi dalil karena ada tempat sandarannya, ada yang mendukung adat ('*urf*) tersebut baik itu berupa maslahat atau *ijma'*. Ada kalanya adat ('*urf*) berlaku dan banyak orang yang menerimanya karena mengandung maslahat.⁴⁷

Para ulama ushul fiqh bersepakat tentang '*urf*(adat). '*Urf* yang tidak berlawanan dengan syariat ('*urf shahih*), baik itu yang '*urf khash* (khusus) ataupun yang '*urf amm* (umum), baik itu '*urf qauli* ataupun '*urf fi'li*, semua itu memiliki kemungkinan dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum-hukum syara'.⁴⁸

Pada dasarnya larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik, bahwa adanya *tunggal wates* ini tidak lain untuk menjaga keharmonisan keluarga. Filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates* yaitu dalam kehidupan masyarakat Desa Karangawen, seseorang yang sudah menikah mayoritas dari mereka masih ikut orang tua (masih satu rumah), tentunya dalam *tunggal wates* rumahnya saling berbatasan dan jika ada masalah akan terdengar kedua belah pihak keluarga.

Melihat hal tersebut dengan adanya larangan pernikahan *tunggal wates* ini apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkarannya atau masalah tidak akan terdengar oleh pihak keluarga yang lain karena rumah kedua belah pihak keluarga berjauhan. Selain itu, adanya *tunggal wates* ini untuk menjaga aib keluarga dari tetangga. Mayoritas masyarakat Desa Karangawen telah mengetahui filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates* dan mereka mengambil sisi positif dari tradisi tersebut.

Perkara adat merupakan perkara yang biasa dilakukan oleh manusia meliputi berbagai macam jenis-jenis pakaian, makanan, minuman, datang, pergi, berbicara, serta tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada hukum haram pada perkara adat kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Boleh jadi pengharamannya melalui dalil yang tegas, dalil umum atau qiyas yang *shahih*. Apabila hal tersebut tidak ada, maka kembali kepada hukum asal perkara adat, yaitu boleh.⁴⁹ Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa segala hal yang dinilai baik oleh

⁴⁶ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, no. 2(2019): 160 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146/>

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 378.

⁴⁸ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 142.

⁴⁹ As-Sa'di, *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih*, 51.

masyarakat juga dinilai baik oleh Allah SWT. Maka dari itu tradisi yang baik harus dipertahankan.⁵⁰

Pada awalnya larangan pernikahan *tunggal wates* menyatakan bahwa apabila ada yang melanggar larangan ini akan ada salah satu pihak yang tidak kuat (meninggal). Namun, setelah diteliti lagi ternyata masyarakat meyakini bahwa yang dapat mendatangkan malapetaka, musibah ataupun kematian hanyalah Allah SWT. Selain itu, mereka mengetahui bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keharmonisan keluarga. Maka dalam hal ini terjadi pergeseran makna mengenai larangan pernikahan *tunggal wates* dari mitos beralih kepada filosofi yang baik.

Jalan keluar dari larangan pernikahan *tunggal wates* yaitu bernegosiasi dan bermusyawarah antara kedua pihak keluarga (baik itu dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki). Sebenarnya terlaksananya sebuah pernikahan itu bergantung pada kesepakatan antara dua calon pengantin serta orang tua dari dua calon pengantin tersebut. Baik itu negosiasi maupun musyawarah sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak tidak saling menyalahkan di kemudian hari. Di lain sisi mayoritas masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak sudah mengetahui filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates*, di dalamnya terdapat manfaat yang baik untuk keharmonisan keluarga. Dengan adanya musyawarah maupun negosiasi diharapkan menemukan jalan terbaik untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Larangan pernikahan *tunggal wates* bukan merupakan larangan yang bersifat mutlak dan mengikat, terbukti apabila ada orang yang melakukan pernikahan *tunggal wates* tetap diperbolehkan. Larangan pernikahan *tunggal wates* hanyalah salah satu upaya untuk membangun keluarga yang harmonis. Islam juga telah menganjurkan agar menikah dengan orang asing (rumahnya jauh) agar gennya kuat dan silaturrahim bertambah. Jadi, terserah masing-masing orang ingin tetap mempertahankan tradisi *tunggal wates* atau meninggalkannya. Dengan demikian terjadi pergeseran yang pada awalnya pernikahan *tunggal wates* itu dilarang berubah menjadi anjuran untuk tidak melakukan pernikahan *tunggal wates*.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang larangan pernikahan *tunggal wates*, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* dalam pandangan masyarakat Desa Karangawen dianggap sebagai peninggalan budaya leluhur. Masyarakat yang menerima tradisi ini berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Adapun masyarakat yang tidak menerima tradisi ini berpendapat bahwa *tunggal wates* hanyalah mitos dan tidak untuk diikuti. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi pergeseran makna *tunggal wates* dari mitos beralih kepada filosofi. Selain itu, terjadi pergeseran yang pada awalnya pernikahan *tunggal wates* itu dilarang berubah menjadi anjuran untuk tidak melakukan pernikahan *tunggal wates*. Selanjutnya

⁵⁰ Diana Nur Safitri, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro," *Al-Fikrah*, no. 1(2021): 88 <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/111/115>

berdasarkan tinjauan ‘urf, larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan ‘urf shahih apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa yang dapat mendatangkan musibah hanyalah Allah SWT. Dapat dikategorikan ‘urf fasid apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa melanggar *tunggal wates* dapat mendatangkan musibah ataupun malapetaka.

Daftar Pustaka

- Aen, Nurol dan Djazuli. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Agus, Artatati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih (Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah)*, Penerjemah Ustadz Aris Munandar.
- As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami. *al-Muwafaqat Juz 2*. Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997.
- Atika, Norfaizan.“Tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan Perspektif Al-‘Urf (Studi Kasus di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak Malaysia),” *Sakina*, Volume 3 (2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/367>
- Budiman, Afiq. “Tinjauan al ‘Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl*, no. 2(2021): 118 <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/39/38>
- Chilmiyah, Risma Dehani. “Mitos Ritual Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘Urf,” *Sakina*, Volume 6 (2022) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1097>
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Effendi, Satria dan M. Zain, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Eka Susanti, Salamah. “Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni,” *Humanistika*, no. 1(2019): 99 <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/42>
- Fauzan, Wildan. “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Perspektif ‘Urf,” *Sakina: Jurnal of Family Studies*, Volume 3 (2019) <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6571>
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul, 2004.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Gumelar, Devi Indah Wahyu Sri. “Tradisi larangan pernikahan temon aksoro perspektif ‘urf: studi di desa sidorahayu kecamatan wagir kabupaten malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9424/>
- Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Edu Tech*, no. 2(2017): 57, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1250/pdf_44

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasmalawati, Nur. "Perbedaan Tingkat Kelekatan Dan Kemandirian Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin," *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, no. 1(2018): 3 <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/download/2472/3384>
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*. Bandung: Yrama Widya, 2017.
- Lestari, Sri Puji Lestari. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi di Desa Bawu Batealit Jepara," *Isti'dal*, no. 1(2020): 123 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2596/1725>
- Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, no. 2(2019): 160 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Safitri, Diana Nur. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro," *Al-Fikrah*, no. 1(2021): 88 <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/111/115>
- Sarjana, Sunan Autad. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah*, no. 2(2017): 288, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509/1139>
- Solichah, Binti Maratus. "Tinjauan 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh: Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)," *Hikmatina*, no. 2(2021): 34 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/11566/8933>
- Syaifudin, Zainul Ula. "Adat larangan menikah di bulan suro dalam perspektif urf: studi kasus desa wonorejo kecamatan poncokusumo kabupaten malang", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10902/>
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thoifur, "Larangan perkawinan beda awu dalam perspektif hukum islam: studi kasus di desa bogorejo dan desa dadapan kecamatan sedan kabupaten rembang", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10280>
- Utami, Oktavia Wahyu. "Menikah Dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya Bagi Anak-anak," *Profetika*, no. 2(2020): 247 <https://journals.ums.ac.id/index.php/prophetika/article/download/13084/6261>
- Wandi, Sulfan Wandi. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah, no. 1(2018):188 <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>